



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 347 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGADAAN TANAH SUMBER DAYA AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 272 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 272 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGADAAN TANAH SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air adalah Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air .
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
12. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
13. Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

14. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
15. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sumber Daya Air dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Sumber Daya Air;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
 - d. pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air;
 - e. pelaksanaan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air;

- f. pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air di susun berdasarkan studi kelayakan;
- g. pengoordinasian dengan Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air;
- h. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, musyawarah dan pemberian ganti rugi;
- i. fasilitasi pengurusan sertifikasi tanah bagi prasarana Sumber Daya Air;
- j. pelaksanaan koordinasi upaya pengamanan lahan terhadap tindakan pengambilan dan/atau penggunaan lahan prasarana Sumber Daya Air secara ilegal;
- k. penyerahan hasil pengadaan tanah;
- l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengadaan Sumber Daya Air;
- m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengadaan Sumber Daya Air;
- n. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
- o. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
- p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengadaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I;
 - d. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air sesuai lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
 - g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;

- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air pada lingkup wilayah I.
- (2) Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - c. Kota Administrasi Jakarta Timur.
- (3) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan jabatan struktural.
- (5) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (6) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air;
 - d. menyusun perencanaan teknis pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air;

- e. menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan prasarana Sumber Daya Air;
- f. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pembuatan Trace dan perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana bidang Sumber Daya Air;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Penilai Tanah (konsultan appraisal) dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Tanah;
- h. menyusun kajian/studi kelayakan lokasi rencana pengadaan tanah berkoordinasi dengan bidang di Dinas Sumber Daya Air terkait dengan pembangunan prasarana Sumber Daya Air;
- i. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan;
- j. melaksanakan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
- k. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan dalam rangka mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak;
- l. fasilitasi pembentukan tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan;
- m. menerima dan memproses keberatan dari Pihak yang Berhak terkait rencana lokasi pembangunan;
- n. mempersiapkan peta lokasi pembangunan;
- o. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
- p. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- q. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pertanahan dan Pihak yang Berhak dalam hal penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian;
- r. melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Lahan;
- s. melaksanakan fasilitasi penyerahan hasil pengadaan tanah;
- t. melaksanakan koordinasi penertiban terhadap tanah aset pemda yang telah dibebaskan yang masih dikuasai oleh pihak-pihak secara ilegal dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- u. melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan pendataan tanah Pemda yang merupakan kewajiban pengembang yang belum diserahkan kepada Pemda dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- v. memfasilitasi proses pembuatan sertifikasi terhadap tanah yang sudah dibebaskan atau sudah dibayarkan ganti rugi serta melakukan spliting (pemisahan sertifikat) jika masih terdapat sisa tanah berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;

- w. melaksanakan koordinasi pengamanan terhadap lahan/tanah yang telah dibebaskan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun lahan/tanah yang telah diserahkan pengembang sebagai kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT/IPPT) sampai dengan selesainya proses pencatatan sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- x. melaksanakan pembuatan tanda-tanda dan/atau patok-patok batas dalam rangka pengamanan tanah;
- y. membuat laporan bidang Tanah yang sudah diberikan ganti rugi untuk keperluan splitzing sertifikat tanah (jika masih tersisa); dan
- z. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air pada lingkup wilayah II.
- (2) Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - c. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (3) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan jabatan struktural.
- (5) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (6) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air;
- d. menyusun perencanaan teknis pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air;
- e. menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan prasarana Sumber Daya Air;
- f. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pembuatan Trace dan perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana bidang Sumber Daya Air;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Penilai Tanah (konsultan appraisal) dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Tanah;
- h. menyusun kajian/studi kelayakan lokasi rencana pengadaan tanah berkoordinasi dengan bidang di Dinas Sumber Daya Air terkait dengan pembangunan prasarana Sumber Daya Air;
- i. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan;
- j. melaksanakan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
- k. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan dalam rangka mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak;
- l. fasilitasi pembentukan tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan;
- m. menerima dan memproses keberatan dari Pihak yang Berhak terkait rencana lokasi pembangunan;
- n. mempersiapkan peta lokasi pembangunan;
- o. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
- p. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- q. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pertanahan dan Pihak yang Berhak dalam hal penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian;
- r. melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Lahan;
- s. melaksanakan fasilitasi penyerahan hasil pengadaan tanah;
- t. melaksanakan koordinasi penertiban terhadap tanah aset pemda yang telah dibebaskan yang masih dikuasai oleh pihak-pihak secara ilegal dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- u. melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan pendataan tanah Pemda yang merupakan kewajiban pengembang yang belum diserahkan kepada Pemda dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;

- v. memfasilitasi proses pembuatan sertifikasi terhadap tanah yang sudah dibebaskan atau sudah dibayarkan ganti rugi serta melakukan splitzing (pemisahan sertifikat) jika masih terdapat sisa tanah berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- w. melaksanakan koordinasi pengamanan terhadap lahan/tanah yang telah dibebaskan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun lahan/tanah yang telah diserahkan pengembang sebagai kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT/IPPT) sampai dengan selesainya proses pencatatan sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana Sumber Daya Air berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- x. melaksanakan pembuatan tanda-tanda dan/atau patok-patok batas dalam rangka pengamanan tanah;
- y. membuat laporan bidang tanah yang sudah diberikan ganti rugi untuk keperluan splitzing sertifikat tanah (jika masih tersisa); dan
- z. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air.

Pasal 11

- (3) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sumber Daya Air.
- (4) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (5) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 337 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Tanah Tata Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62244

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Nomor 347 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGADAAN SUMBER DAYA AIR



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO